

OTORITAS JASA KEUANGAN DAN KIPRAHNYA DI KOTA PALU

*Murniati Ruslan**

Abstract

The establishment of Financial Service Authority (FSA) is a mandate of Law No 21 Year 2011 about Financial Service Authority. FSA is a state institution that is responsible for supervising finance such as bank or non-bank financial service institution, videlicet insurance company, finance company, pension funds and capital markets. This research studies FSA in Central Sulawesi province which has stints as commanded by constitution. It is then able to be seen from the number of public complaints handled since in this province is formed at 1st January 2014. Central Sulawesi FSA Office obtained 70 cases from financial service industry costumers as well as sufficient incentive to introduce micro-finance institutions to disseminate Act No. 1 of 2013 on Micro Financial Institutions (MFIs) as an institution in the community economic development efforts. Moreover, the leader of FSA Office Central Sulawesi keeps making serious efforts to strengthen the institution in order to improve and amplify FSA Office's oversight function hence it embraces conventional bank, Islamic bank and non-bank financial institution besides continues to encourage the establishment of novel offices by facilitating license (inter alia, opening one door service). This studies also discovers some matters faced by FSA Office Center Sulawesi these days; the quantity and quality of human resources.

***Keywords:** Financial Service Authority, Bank, Financial Service Industry*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan amanat UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kehadiran OJK memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia dan entitas lainnya yang memanfaatkan jasa lembaga jasa keuangan, baik bank maupun nonbank. Dalam kaitan ini, kehadiran OJK diharapkan dapat mencegah terjadinya aksi penipuan berkedok investasi dan lain sebagainya.

Kelembagaan OJK sendiri sebetulnya belum dipahami secara luas oleh masyarakat. Oleh karena itu, salah satu tindakan yang perlu dilakukan ialah melakukan sosialisasi agar dapat dikenal secara luas. Adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu: (1) Apakah Otoritas Jasa Keuangan itu?; (2) Apa sajakah tujuan dan tugas OJK? (3) Apa signifikansi dan kiprah OJK di Kota Palu sejauh ini?

Artikel ini difokuskan pada: (1) Penjelasan teoretis Otoritas Jasa Keuangan; (2) Pembahasan tujuan dan tugas Otoritas Jasa Keuangan; (3) Pembahasan teoretis signifikansi Otoritas Jasa Keuangan pada pembangunan daerah, khususnya terkait kiprah OJK di Kota Palu.

Signifikansi tulisan ini adalah *pertama*, sebagai lembaga baru, OJK perlu diperkenalkan secara luas kepada publik di Tanah Air melalui penelitian ilmiah. *Kedua*, dari sisi tata kelola ekonomi, peran lembaga jasa keuangan bank dan nonbank sudah semakin penting sehingga diperlukan sebuah lembaga untuk mengawasi dan mengarahkan sepak terjangnya. *Ketiga*, di tengah meningkatnya kebutuhan akan lembaga perbankan maupun nonperbankan, masyarakat sebagai konsumen seringkali menjadi korban dari ulah lembaga maupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini membuktikan bahwa pemanfaatan lembaga jasa keuangan belum sepenuhnya memberikan rasa aman, kepastian, jaminan perlindungan bagi nasabah dan masyarakat. Kehadiran OJK diharapkan meningkatkan pengawasan lembaga jasa keuangan bank dan nonbank. *Keempat*, keberadaan kantor cabang OJK di Kota Palu diharapkan dapat memperkuat dan memperlus jangkauan fungsi pengawasan, penguatan, dan edukasi lembaga-lembaga jasa keuangan yang ada di berbagai daerah. *Kelima*, karena penelitian ini dilaksanakan di Kota Palu menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki pijakan geografis, sosiologis dan lain-lain dan diharapkan dapat memberikan informasi dan pembelajaran yang baik tentang OJK di Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah itu. *Keenam*, kehadiran karya tulis ilmiah tentang OJK menandai hadirnya kalangan

akademisi dalam mengawal OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Melengkapi signifikansi penelitian tentang OJK, perlu ditampilkan beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini :

1. Penelitian Hary Koot menyimpulkan, pembentukan OJK antara lain ditujukan untuk mengatasi kelemahan pengawasan perbankan nasional dan lembaga jasa keuangan nonbank yang dilakukan Bank Indonesia.¹
2. Penelitian Istikhomah Dika Romadhona, Bambang Winarno, dan Djumikasih menyimpulkan, dasar teori dari kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi adalah karena mudahnya persyaratan dalam kepailitan sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.²
3. Penelitian M. Irwansyah Putra, Bismar Nasution, dan Ramli Siregar menghasilkan tiga kesimpulan, *pertama*, independensi OJK dalam pengaturannya bebas dari campur tangan pihak lain dan tidak disebutkan bebas dari campur tangan Pemerintah berpotensi menimbulkan campur tangan dari pihak Pemerintah. *Kedua*, peranan OJK dalam pengaturan dan pengawasan bank sangat luas menyangkut pengaturan dan pengawasan terhadap mikroprudensial. *Ketiga*, peranan OJK dalam perlindungan konsumen memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya yang baik, menghentikan kegiatannya jika kegiatan tersebut berpotensi merugikan konsumen.³

II. PEMBAHASAN

A. Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dipandang penting dan strategis untuk segera dibentuk guna mengkonsolidasikan pengawasan lembaga jasa

¹<http://www.jurnalhet.com/dokumen/ringkasan-skripsi-harry-koot.pdf>, 12 April 2015.

²hukum.studentjournal.ub.ac.id, diakses 23 April 2015.

³<http://jurnal.usu.ac.id/index.php/transparency/article/view/3776>, diakses 24 April 2015.

keuangan⁴ yang berkembang pesat, yang selama ini tidak dilakukan oleh satu instrumen secara terpusat.

Kiprah OJK diawali pada 1 Januari 2013 ketika lembaga ini menerima penyerahan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan nonbank dari Bank Indonesia. Sementara itu, penyerahan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan bank dilakukan pada 31 Desember 2013.

B. Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Undang-undang mendefinisikan OJK sebagai sebuah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.⁵

Selain independen, OJK juga digariskan untuk berjalan di atas prinsip akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).

Dari sisi kepemimpinan, OJK dipimpin oleh sebuah unsur pimpinan tertinggi yang disebut Dewan Komisioner yang bersifat kolektif dan kolegial, yang beranggotakan 9 orang anggota, dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Bersama unsur kepegawaian, Dewan Komisioner inilah yang menjadi motor OJK dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang telah diatur di dalam undang-undang.

C. Tujuan dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Di dalam Penjelasan UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ditekankan bahwa program pembangunan ekonomi nasional juga harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel yang berpedoman pada prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, program pembangunan ekonomi nasional perlu didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik yang secara terus-menerus melakukan reformasi terhadap setiap komponen dalam sistem perekonomian nasional. Salah satu komponen penting dalam sistem

⁴UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mendefinisikan Lembaga Jasa Keuangan sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya (Pasal 1 Ayat 5).

⁵Lihat Pasal 1 UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

perekonomian nasional dimaksud adalah sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional.⁶

Secara tersirat, tujuan OJK dirinci di dalam UU No.21 Tahun 2011 Pasal 4, yakni agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; c. mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sedangkan tugas OJK dirinci di dalam UU No.21 Tahun 2011 Pasal 6, yaitu melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap: a. jasa keuangan di sektor perbankan; b. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Sementara fungsi dan wewenang OJK diatur di dalam UU No.21 Tahun 2011 Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.

D. Harapan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Harapan publik ialah agar OJK dapat melaksanakan fungsi pengawasan lebih baik dari yang dilakukan oleh BI dan menciptakan atmosfer yang lebih baik dan nyaman bagi sektor jasa keuangan agar lebih transparan, lebih sehat, dan bertanggung jawab.

Lebih jauh, OJK diharapkan belajar dari krisis keuangan 1998 yang dipicu oleh pecahnya gelombang properti akibat kredit properti yang 'jor-joran' oleh perbankan. Dengan demikian, persoalan perbankan kita hingga hari ini terletak pada masalah intermediasi. Selain itu, masyarakat masih sering merasakan ketidakadilan dalam hubungannya dengan pelayanan perbankan, terutama terkait dukungan perbankan kepada UMKM. Dalam kerangka inilah penting untuk mengetahui secara singkat rencana-rencana pihak OJK di Palu dalam rangka merespons harapan publik itu.

E. Otoritas Jasa Keuangan dan Pembangunan Daerah

1. Esensi Ekonomi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Menurut Pasal 6 UU No.21 Tahun 2011 tentang OJK, tugas OJK yaitu melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap: a. jasa keuangan di

⁶Lihat Penjelasan UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

sektor perbankan; b. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan c. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Pengawasan bank pada prinsipnya terbagi atau dua jenis, yaitu pengawasan dalam mendorong bank-bank untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan moneter (*macro-economy supervision*) dan pengawasan yang mendorong agar bank secara individual tetap sehat serta mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik (*prudential supervision*).

Dalam kaitan itu, keberadaan OJK akan membantu Kementerian Keuangan memfokuskan tugasnya pada fungsi fiskal, yaitu mengurus masalah penerimaan dan pengeluaran negara serta mengelola kekayaan negara dan piutang negara.⁷ Dalam melaksanakan tugasnya, OJK melakukan koordinasi dengan beberapa lembaga, seperti Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta Menteri Keuangan bahkan Presiden agar kebijakan yang dikeluarkan OJK dapat efektif dan efisien dalam memecahkan permasalahan di sektor keuangan.⁸

Salah satu masalah serius yang dihadapi Indonesia dewasa ini ialah lebarnya kesenjangan pembangunan antardaerah, yakni antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) yang meliputi Pulau Jawa dan Sumatera dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Lahirnya OJK memberi harapan bahwa persoalan klasik tersebut perlahan-lahan dapat diatasi melalui pembenahan peran intermediasi perbankan sebagai institusi penunjang perekonomian nasional.

Hubungan antara OJK dengan masyarakat terkandung dalam perlindungan konsumen. Dalam konteks ini, OJK telah menerbitkan beberapa peraturan terkait perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan dimaksud. Peraturan-peraturan dimaksud, antara lain, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (LAPS) yang diterbitkan pada tanggal 23 Januari 2014, Surat Edaran tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan pada 14 Februari 2014.

⁷*Media Indonesia*, 23 Februari 2005.

⁸Adrian Sutedi, *op cit*, hlm.63.

Pada acara penandatanganan Berita Acara Serah Terima pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan OJK dibutuhkan pada saat tepat karena perbankan di Indonesia terus berkembang. Di sisi lain, menurut Gubernur BI tersebut, perekonomian Indonesia sedang menghadapi berbagai rintangan akibat dampak dari gejolak ekonomi global. Dalam situasi semacam itu, dibutuhkan lembaga independen seperti OJK yang dapat bekerja sama dengan BI dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama menjaga bahkan meningkatkan perekonomian Indonesia.⁹

Dalam pada itu, perlindungan nasabah akibat penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sudah sangat mendesak untuk dilakukan. Fungsi ini selain bersifat kuratif (penjatihan sanksi hukum terhadap pelaku) juga bersifat preventif (pencegahan terjadinya tindakan yang merugikan konsumen atau nasabah).

2. Membenahi Peran Intermediasi Perbankan

Implikasi penting dari kehadiran OJK ialah bahwa lembaga ini telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menciptakan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Seperti diberitakan,¹⁰ OJK mengumumkan setidaknya 35 kebijakan dalam rangka mendorong stimulus perekonomian, terdiri atas 12 kebijakan di sektor perbankan, 15 kebijakan di sektor pasar modal, empat kebijakan di sektor industri keuangan nonbank (IKNB), dan empat kebijakan di bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Di sektor perbankan, stimulus dikeluarkan setelah melihat kondisi perbankan di mana terjadi penurunan target pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK).

Selain itu, OJK juga mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) untuk *go public*, mencakup penyusunan ketentuan untuk pengembangan UKM serta pembuatan papan khusus untuk UKM. OJK bahkan juga menetapkan *electronic trading platform* (ETP), mencakup pengembangan *trading platform* surat utang terintegrasi, menerbitkan produk derivatif Indonesia Government Bond Futures (IGBF) dalam rangka

⁹*Ibid.*

¹⁰www.koran-sindo.com, 27 Juli 2015.

pengembangan pasar surat berharga negara (SBN) serta pengembangan obligasi daerah dalam rangka mendukung program pemerintah terkait pembangunan infrastruktur. Adapun sektor INKB, OJK mengeluarkan kebijakan berupa relaksasi kebijakan *nonperforming financing* (NPF) perusahaan pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan piutang pembiayaan oleh industri perusahaan pembiayaan (PP); pengembangan asuransi pertanian, untuk meningkatkan akses para petani ke sistem keuangan sehingga sektor pertanian nasional dapat terus tumbuh dan berkembang, dan pembentukan *rating agency* usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dalam rangka mengurangi isu *asymmetric information* dalam pendanaan UMKM dan menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Untuk bidang edukasi dan perlindungan konsumen, OJK terus berupaya meningkatkan budaya menabung dalam rangka mendukung peningkatan akses keuangan masyarakat dan melakukan edukasi dan akses keuangan UMKM dalam rangka mendorong peningkatan akses pembiayaan lembaga jasa keuangan (LJK) kepada UMKM.

Hubungan antara OJK, lembaga keuangan bank, dan pembangunan daerah dapat dicermati dari pendapat mantan Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah. Dikatakannya, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, selain membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah dan dunia usaha di daerah, juga membutuhkan peranan perbankan. Menurut Abdullah, potensi perbankan dalam mendukung upaya ini sangatlah besar.¹¹

Kalangan Pemerintah dan pembuat undang-undang mengatakan bahwa fungsi intermediasi yang dilakukan oleh berbagai lembaga jasa keuangan, dalam perkembangannya, telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam penyediaan dana untuk pembiayaan pembangunan ekonomi nasional. Pada bagian lain dikatakan, banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi penyimpangan tindakan (*moral hazard*), belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya

¹¹Burhanuddin Abdullah, *Jalan Menuju Stabilitas: Mencapai Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan* (Jakarta: LP3ES, 2005), hlm.68.

pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi.¹²

Kondisi inilah yang meniscayakan dilakukannya penataan kembali aspek struktur, pengorganisasian, dan kelembagaan dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan dimaksud.

3. Peluang dan Tantangan Otoritas Jasa Keuangan ke Depan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta segera menyinergikan peraturan OJK dengan undang-undang jasa keuangan lainnya guna mendukung pengawasan konglomerasi industri jasa keuangan yang akan dilakukan OJK. Dalam kaitan ini, Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia Tbk, Ryan Kiryanto menyatakan ada beberapa aturan yang belum diubah seperti UU Perbankan, UU Asuransi, dan UU Pasar Modal. Menurut Kiryanto, untuk mempercepat sinergi dimaksud harus dilakukan penyelerasan dalam setiap UU tersebut. Pasalnya, aturan tersebut belum disinergikan dengan OJK karena pemerintah sendiri belum melakukan revisi terhadap UU tersebut.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menyusun rencana kerja atau roadmap sinergi jasa keuangan syariah. Penyusunan itu diharapkan menjadi arahan untuk mengembangkan industri tersebut.¹³ Tidak hanya itu. OJK juga mengembangkan pengawasan industri syariah dalam menghadapi MEA dengan mengacu aturan internasional termasuk penerapan manajemen risiko asuransi syariah (Takaful) untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.

Keseriusan OJK dalam mengembangkan industri berbasis syariah di Indonesia dapat dilihat dari keikutsertaan delegasi Indonesia dalam pertemuan The Islamic Financial Services Board (IFSB) yang berlangsung di Kota Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, pada 25-27 Maret 2014. OJK hadir sebagai anggota penuh dari IFSB. Dijelaskan Muliaman, kehadiran OJK dalam pertemuan IFSB yang ke-24 di Brunei Darussalam itu menjadi

¹²Lihat Penjelasan Atas UU No.21 Tahun 2011 tentang OJK, khususnya paragraf kedua dan paragraf keempat.

¹³www.koran-jakarta.com, 8 April 2014.

kesempatan yang baik bagi OJK untuk memperkuat pengaturan penerapan "international best practice" manajemen risiko di asuransi syariah. IFSB sendiri memiliki 185 anggota, termasuk lembaga Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF), Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) dan 119 otoritas dan pelaku pasar di industri keuangan yang tersebar di 45 negara.¹⁴

Selain itu, OJK juga akan mengeluarkan panduan manajemen risiko yang bersifat prinsipil terkait manajemen risiko terintegrasi, *good corporate governance* (GCG) terintegrasi, dan kecukupan permodalan untuk konglomerasi keuangan. Semua itu merupakan bentuk-bentuk peluang dan tantangan yang kini dihadapi OJK.

4. Kiprah Otoritas Jasa Keuangan di Kota Palu

a. Profil Kantor OJK Provinsi Sulawesi Tengah

Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk pada tanggal 1 Januari 2014. Kantor yang berkedudukan di Kota Palu itu merupakan bagian dari koordinasi Kantor Regional VI yang berkedudukan di Makassar. Kantor Regional VI OJK Sulawesi, Maluku, dan Papua mencakup wilayah kerja Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Adapun wilayah koordinasinya meliputi Kantor OJK Sulawesi Tenggara; Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara; Sulawesi Tengah; Maluku; serta Papua dan Papua Barat. Kantor Regional VI tersebut menjalankan fungsi pengawasan dan perizinan sektor perbankan serta edukasi dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Wilayah kerja KOJK Sulawesi Tengah mencakup pula Provinsi Gorontalo, selain wilayah Provinsi Sulawesi Tengah itu sendiri.

b. Kiprah Kantor OJK Sulawesi Tengah

Secara umum, terdapat tiga hal yang menunjukkan kegiatan KOJK sehari-hari, termasuk KOJK Provinsi Sulteng. Ketiga hal dimaksud mencakup bidang perizinan, penerimaan pengaduan konsumen pelaku usaha jasa

¹⁴www.antaranews.com, 27 Maret 2014.

keuangan (PUJK), dan manajemen dokumen KOJK yang mencakup surat dan pengarsipan.

Pada penelitian ini, keterbatasan waktu membuat peneliti untuk hanya mengkhususkan penelitian pada kegiatan terkait pengaduan konsumen. Kegiatan ini dipilih karena, menurut peneliti, kegiatan ini terkait langsung dengan masyarakat dan karena itu mencerminkan kaitan secara langsung antara OJK sebagai sebuah lembaga yang dibentuk oleh negara dengan masyarakat sebagai bagian yang mesti mendapat perlindungan dari negara melalui institusi negara.

1) Proses Penanganan Pengaduan Konsumen PUJK

a) Mekanisme Pengaduan Konsumen di KOJK Provinsi Sulteng

Pengaduan konsumen atau nasabah terjadi apabila mereka tidak puas terhadap cara penyelesaian yang dilakukan oleh PUJK. Bila ini benar-benar terjadi maka nasabah yang bersangkutan dapat mengadukan masalahnya tersebut kepada KOJK dengan tata cara dan persyaratan sebagai berikut: 1) Menyampaikan surat pengaduan yang berisi uraian singkat permasalahan disertai dokumen pendukung kepada KOJK. 2) Persyaratan pengaduan konsumen kepada OJK.

Persyaratan sengketa yang dapat dilakukan oleh OJK antara lain: (1) Konsumen mengalami kerugian finansial: (a) paling banyak sebesar Rp500 juta untuk pelaku usaha jasa keuangan (UJK) di bidang perbankan, PM, Dapen, AsJw, pegadaian, atau penjamin, dan (b) paling banyak sebesar Rp750 juta untuk UJK di bidang AsUm; (2) Pelaku UJK telah berupaya menyelesaikan namun konsumen tidak menerimanya; (3) Sengketa yang diadukan tidak sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan atau lembaga mediasi lainnya; (4) Pengajuan pengaduan tidak lebih dari 60 hari kerja sejak tanggal surat jawaban dari LJK kepada konsumen.

Sejauh ini, KOJK Provinsi Sulawesi Tengah (setidaknya sampai Agustus 2015) telah menerima 70 pengaduan dari nasabah industri jasa keuangan di daerah tersebut. Menurut Kepala KOJK Sulawesi Tengah, Elyanus Ponsoda, dari 70 pengaduan tersebut, hanya 20 pengaduan yang memenuhi syarat untuk difasilitasi. Sementara 10 pengaduan sudah diselesaikan dan 10 sisanya sedang dalam penanganan lebih lanjut.

Dari jumlah pengaduan tersebut, sebanyak 50 pengaduan dari sektor perbankan dan 20 pengaduan dari Industri Keuangan non-Bank (IKNB). Ponsoda menyatakan bahwa pengaduan nasabah terbagi menjadi dua bagian yakni pengaduan tertulis dalam bentuk surat dan pengaduan lisan.¹⁵

Kegiatan lain yang juga terbilang menyibukkan KOJK Sulteng ialah melakukan sosialisasi UU No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Ketika KOJK Sulteng dipimpin oleh Ahmad Murad, dilakukan sosialisasi UU No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro tersebut. Menurut Murad, di Sulteng sendiri terdapat 60 LKM yang belum berbadan hukum, dan nanti daerah ini akan jadi *pilot project* pengukuhan LKM yang belum berbadan hukum.

Sumber daya manusia (SDM) adalah masalah cukup serius yang dihadapi oleh KOJK Sulawesi Tengah. Masalah SDM dimaksud menyangkut kuantitas pegawai KOJK yang jumlahnya masih kurang. Selain itu, ada pula persoalan terkait kualitas SDM itu sendiri mengingat tugas terkait OJK terbilang baru, sehingga para pegawai membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan pekerjaan baru.

Dalam rangka upaya peningkatan kualitas SDM tersebut, KOJK Provinsi Sulteng mendorong pegawainya untuk mengikuti pelatihan dan sosialisasi, baik yang dilakukan oleh OJK pusat maupun regional. Selain itu, pegawai yang belum menyandang gelar sarjana didorong dan difasilitasi untuk melanjutkan studi agar mendapat gelar kesarjana. Demikian pula, KOJK Sulteng melakukan rapat evaluasi mingguan. Semua kegiatan yang dilakukan selama satu minggu dievaluasi pada akhir pekan. Tak ketinggalan pula dilakukan penguatan kedisiplinan pegawai, dan lain sebagainya.

Terkait rencana dan program KOJK Sulteng ke depan, Kepala KOJK Sulteng Elyanus Ponsoda¹⁶ mengatakan pihaknya akan memperkuat kelembagaan dalam rangka meningkatkan dan memperkuat fungsi pengawasan hingga mencakup bank umum, bank syariah, dan lembaga keuangan nonbank, mendorong pembukaan kantor baru dengan mempermudah perizinan (antara lain membuka pelayanan satu pintu) dan

¹⁵*metrotvnews.com*, 3 September 2015.

¹⁶Wawancara dengan Kepala KOJK Sulawesi Tengah ini dilakukan di Palu pada tanggal 9 September 2015.

lain-lain, dengan harapan perekonomian Sulteng dapat berkembang lebih cepat.

Dilakukan pula pembenahan sisi kebijakan, membuat pelayanan “Laku Pandai” atau layanan *online* (layanan keuangan tanpa kehadiran fisik kantor yang sifatnya *online*), melakukan literasi keuangan yang fungsinya sebagai edukasi kepada masyarakat dan menjalin serta mengupayakan kerja sama dengan perguruan tinggi setempat lewat pelaksanaan KKN. Dalam hal ini, Kepala KOJK Sulawesi Tengah memandang positif ajakan peneliti agar KOJK Sulteng menjalin kerja sama dengan IAIN Palu.

Terkait upaya meningkatkan akses UMKM terhadap perbankan di Palu, KOJK Sulawesi Tengah mengintensifkan Laku Pandai atau layanan *online*, kerja sama dengan mitra usaha (bank) dengan cara mendorong pembukaan kantor-kantor baru dan meminta agar dana-dana mikro yang disalurkan oleh bank-bank atau mitra usaha tersebut 60 persennya disalurkan menjadi kredit produktif dan sisanya 40 persen untuk kredit konsumtif. KOJK Sulteng juga sudah bersiap-siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dalam konteks ini, Kepala KOJK Sulawesi Tengah, Elyanus Ponsoda mengharapkan agar dalam menghadapi MEA Indonesia jangan sampai dikuasai oleh bank-bank luar.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan yang disebut Kantor Otoritas Jasa Keuangan (KOJK) di Provinsi Sulawesi Tengah membuka peluang yang cukup besar bagi terciptanya mekanisme pengawasan dan perlindungan konsumen dan atau nasabah lembaga penyediaan usaha jasa keuangan di wilayah kerja KOJK Sulteng, yang ketika penelitian ini dilakukan mencakup wilayah Provinsi Sulteng dan Provinsi Gorontalo.
2. KOJK Provinsi Sulawesi Tengah telah bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukannya.
3. Kendati telah bekerja sesuai ketentuan perundang-undangan, adanya sejumlah kendala, antara lain kurangnya SDM, menyebabkan

pelaksanaan tugas dan wewenang KOJK Sulteng belum berjalan secara maksimal.

B. Saran

1. Meskipun baru membahas kerangka teoretis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara garis besar, penelitian ini setidaknya telah menunjukkan profil OJK secara umum, dan profil KOJK Sulawesi Tengah secara khusus sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011.
2. Ditilik dari sisi praksis, penelitian yang dilakukan di Kota Palu terkait Kantor Otoritas Jasa Keuangan (KOJK) Provinsi Sulawesi Tengah secara lebih khusus telah memaparkan keberadaan KOJK Sulteng dengan beberapa kegiatan yang telah dilakukannya sejak dibentuk pada 1 Januari 2014. Pada tingkat praksis, pengetahuan seputar KOJK Sulteng oleh lembaga-lembaga lokal terkait diharapkan dapat menciptakan efek sinergitas antara lembaga-lembaga tersebut dengan KOJK Sulteng.
3. Sebagai kerangka awal penelitian kualitatif-deskriptif tentang KOJK Sulteng dan kiprahnya di Kota Palu, langkah selanjutnya yang perlu diupayakan ialah melakukan penelitian kuantitatif terkait implikasi langsung keberadaan KOJK di Sulawesi Tengah terhadap perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulteng pada umumnya, dan warga Kota Palu pada khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Abdullah, Burhanuddin. *Jalan Menuju Stabilitas: Mencapai Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*. Jakarta: LP3ES. 2005.
- Agusta, Ivanovich. "Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif", <http://ivanagusta.files.wordpress.com/2009/04/ivan-pengumpulan-analisis-data-kualitatif.pdf>. 2009.
- Koot, Hary. Tt. "*Analisis Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan*", <http://www.jurnalhet.com/dokumen/ringkasan-skripsi-harry-koot.pdf>.

- Moleong, L J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya. 2004.
- Prasetyantoko, A. *Bencana Finansial: Stabilitas Sebagai Barang Publik*, Cetakan Ketiga. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2008.
- Prasetyantoko, A, Setyo Budiantoro, dan Sugeng Bahagijo (Editor). *Pembangunan Inklusif: Prospek dan Tantangan di Indonesia*. Jakarta: LP3ES. 2012.
- Prasetyo, Adhi. Tt. "Metode Pendekatan".
<http://duniainformatikaindonesia.blogspot.com/2013/03/metode-pendekatan.html>.
- Putra, M. Irwansyah, dkk. Tt. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Pengaturan dan Pengawasan terhadap Bank".
<http://jurnal.usu.ac.id/index.php/transparency/article/view/3776>.
- Riduwan. *Metode dan Teknis Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta. 2006.
- Romadhona, Istikhimah Dika, dkk. Tt. "Kajian Yuridis terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit bagi Perusahaan Asuransi Berkaitan dengan Perlindungan Hukum Nasabah", dalam hukum.studentjournal.ub.ac.id.
- Sandjaja, B dan Albertus Heriyanto. *Panduan Penelitian*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. 2006.
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup). 2014.
- Tambunan, Tulus. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah: Isu-isu Penting*. Jakarta: LP3ES. 2012.
- Vardiansyah, Dani. *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Indeks. 2008.
- Zeid, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2004.
- www.koran-jakarta.com.
- www.antaraneews.com.
- www.suarapembaruan.com.
- www.metrotvnews.com.
- <http://duniainformatikaindonesia.blogspot.com/2013/03/metode-pendekatan.html>.

<http://ivanagusta.files.wordpress.com/2009/04/ivan-pengumpulan-analisis-data-kualitatif.pdf>.

http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kuantitatif.

<http://www.slideshare.net/Hennov/penelitian-kualitatif-14605311>.

http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kuantitatif.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Data>.

<http://www.sultengprov.go.id/component/content/article/44-berita/533-ojk-sulteng-sosialisasikan-uu-nomor-1-tahun-2013>, diakses 10 Juni 2015.

***Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I** adalah Dosen Tetap IAIN Palu